

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 putusan pengadilan dalam 3 (Tiga) kasus yang telah berkekuatan hukum maka yang dapat disimpulkan dengan masalah pokok yang penulis kaji sebagai berikut:

1. Motif utama para pelaku melakukan tindak pidana politik uang adalah untuk memperoleh dukungan elektoral, baik demi kemenangan pribadi sebagai calon legislatif maupun demi kemenangan pasangan calon kepala daerah yang mereka dukung.
2. Modus utama para pelaku dengan memberikan uang tunai senilai Rp 2.000.000.00 juta dan barang berupa lampu solar kepada masyarakat atau tokoh adat, disertai ajakan agar memilih calon tertentu.
3. Akibat hukum bagi pelaku politik uang berupa pidana penjara dan denda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap motif, modus, serta akibat hukum terhadap para terdakwa dalam tindak pidana politik uang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Diperlukan peningkatan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik politik uang, baik pada tahap pencalonan, kampanye, maupun pemungutan suara. Pengawasan dapat diperkuat dengan melibatkan masyarakat sipil secara aktif agar proses demokrasi lebih transparan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hakim, jaksa, advokat dan aparat kepolisian perlu lebih konsisten dalam menegakkan hukum terhadap kasus politik uang. Putusan yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana sesuai amanat Undang-Undang Pemilu dan Pilkada harus ditegakkan dengan tegas dan adil.

3. Bagi Masyarakat

Pendidikan politik bagi masyarakat harus terus digalakkan, khususnya di tingkat akar rumput. Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang merupakan kunci utama dalam menciptakan pemilu yang bersih. Organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh adat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai dampak negatif politik uang.